



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKJIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2022**



**MENUJU TABANAN ERA BARU
AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)**



KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, mengetahui keberhasilan dan kendala dalam mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dengan informasi ini dapat mengetahui dan dipakai sebagai pedoman bagi pengambil keputusan, dan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam memantapkan serta meningkatkan efektifitas pembangunan di bidang pengendalian dan kelestarian lingkungan.

Akhir kata, kiranya LKjIP ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kepedulian dalam upaya pembangunan di bidang pelayanan, pengelolaan sumber daya alam (air, tanah, dan udara), pengendalian kerusakan lingkungan, pengaduan masyarakat sehingga terwujud menuju Tabanan Era Baru (AUM).

Tabanan, 20 Pebruari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,

Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660818 199303 1 011



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.2.1 Kedudukan.....	5
1.2.2 Tugas pokok.....	7
1.2.3 Fungsi.....	7
1.3 Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.1.1 Visi.....	17
2.1.2 Misi.....	18
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	28
2.1.4 Target Kinerja Berdasarkan Renja Tahun 2022.....	31
2.2 Program, Kegiatan Dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
3.1 Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja.....	51
3.2 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2022.....	53
3.3 Evaluasi Dan Analisis Hasil Capaian Kinerja.....	59
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	68
3.5 Kinerja Keuangan.....	68
3.6 Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	69
3.6.1 Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi.....	69



3.6.2 Tindak lanjut atas hasil evaluasi.....	69
3.7 Perbandingan Kinerja.....	69
3.8 Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Target.....	70
3.9 Rekomendasi.....	73
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Simpulan	74
4.2 Saran.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.		Halaman
2.1	Tujuan , Sasaran Dan Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.....	31
2.2	Rencana Target Kinerja Berdasarkan Renja 2022 Dinas Lingkungan Hidup...	32
2.3	Anggaran Program Dan Kegiatan DLH Tahun 2022.....	33
2.4	Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 (Induk).....	38
2.5	Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Kabupaten Tabanan (Perubahan).....	44
3.1	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	54
3.2	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional.....	56
3.3	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	58
3.4	Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	71



DAFTAR BAGAN

No.		Halaman
1.1	Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.....	14



DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
A.	Pengukuran Kinerja DLH Tahun 2022.....	77
B.	Rekapitulasi Realisasi Serapan Belanja APBD.....	80
C.	Perbandingan Realisasi Serapan Belanja APBD Tahun 2021-2022.....	87
D.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	97
E.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	102



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinamika pembangunan saat ini sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi, mendorong pemerintah pusat mensukseskan agenda Nawa Cita sehingga pembangunan secara menyeluruh dapat diwujudkan. Pembangunan birokrasi yang lebih akuntabel menjadi tuntutan yang harus segera direspon oleh semua stakeholder. Pemerintah berupaya merumuskan sebuah peraturan agar menjadi landasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean governance* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan sangat mendukung prioritas nasional yang tertuang dalam agenda nasional Nawa Cita dan program pusat khususnya program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang



lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai empat jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak, Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam mewujudkan *good governance*, yaitu menjadikan masyarakat sebagai salah satu aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendorong hubungan yang sinergis antara pemerintah (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat (*civil society*) dan memberikan pelayanan prima.

Dinas Lingkungan Hidup yang mengemban tugas teknis di urusan lingkungan hidup telah menetapkan strategi dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2022 berdasarkan



Tugas dan Fungsi Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang merupakan aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi diantaranya : 1) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan masih tinggi, 2) Tingginya timbulan Sampah dan Limbah. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD.

Dalam upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan pada dokumen RPJMN dan RPJPD maka Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Merujuk Inpres Nomor 7 Tahun 1999, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *good governance*. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi ini mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*), terutama berupa *outcomes*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian.



LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib disusun oleh unit kerja / instansi pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan juga telah melaksanakan job deskripsi/perjanjian kinerja yang jelas dengan pertanggungjawabannya sesuai amanah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam laporan kinerja, mulai dari staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada Eselon III bertanggungjawab pada program, dan Eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1.2.1 Kedudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Sub Bidang, dan 2 orang Kepala Sub Bagian.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 8 Kelompok Jabatan Fungsional serta 2 UPTD.



1.2.2 Tugas Pokok

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 8 Kelompok Jabatan Fungsional serta 2 UPTD.

1.2.3 Fungsi

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya.
3. Pembinaan Pelaksanaan Tugas sesuai lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Tabanan yang Nomor 68 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas;



2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. UPTD Dinas; dan
7. Jabatan Fungsional.

Berikut ini uraian tugas masing-masing pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan programkerja dinas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan lingkungan hidup;
 - c. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);



- e. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3);
 - f. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - g. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - h. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - i. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - j. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - k. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan persampahan, monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas lingkungan hidup;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas lingkungan hidup;
 - b. Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
 - c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;



- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas lingkungan hidup; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja subbagian umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:



- a. Menyusun program kerja sub bagian keuangan;
 - b. Menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas lingkungan hidup;
 - c. Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - f. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
 - g. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;
dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - b. Penyusunan program kerja lingkup bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - c. Pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten;




- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
 - b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten;
 - d. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah/kabupaten;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten;
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah/kabupaten;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- d. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- e. Pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- f. Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bagan 1.1
Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan selama Tahun 2022. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

BABIV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja.
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanah Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah wajib mendukung dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis dalam rencana startegisnya. Dinamika pembangunan, pelayanan publik, dan peraturan perundang-undangan mengamanatkan adanya penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Tabanan yang dikoordinasikan oleh Bapellitbang bersama semua perangkat daerah melakukan penyempurnaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dan sudah disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan telah menindaklanjutinya dengan melakukan penyempurnaan / revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang dirumuskan oleh semua stakeholder baik aparatur maupun masukan dari masyarakat binaan serta sudah diverifikasi oleh instansi terkait. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, dan di tindak lanjuti dengan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada visi dan misi sebagai berikut:

2.1.1 Visi

**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN
TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL,
MADANI (AUM)**



Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan Bumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul, Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sdrada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Visi di atas dijabarkan ke dalam Misi yang merupakan serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Tabanan ditempuh melalui 3 (misi), sebagai berikut:

2.1.2 Misi

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 5 (lima) sasaran, yaitu:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan, dengan sasaran:



1. Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga.
2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan.
3. Terwujudnya Pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
5. Meningkatnya Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan.
6. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran yaitu:

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN.
4. Optimalisasi PAD.



5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan.
7. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 5 (lima) sasaran antara lain:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan sasaran:

1. Terbukanya Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Kehidupan yang Layak.
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat.
3. Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama.
4. Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal.
5. Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi.
6. Seni dan Budaya.

Berdasarkan visi dan misi, pembangunan daerah difokuskan kepada 5 (lima) bidang prioritas yang didukung oleh bidang penunjang



berupa infrastruktur fisik dan elektronik yang memadai, serta tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Bidang prioritas tersebut dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui program-program urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kelima bidang prioritas, termasuk bidang prioritas penunjang, dijabarkan dan dirinci sebagai berikut:

Bidang Prioritas 1: Pangan, Sandang, dan Papan

Bidang Pangan, Sandang, dan Papan akan berfokus dalam perumusan kebijakan terkait dengan beberapa isu strategis, antara lain:

- Meningkatkan kontribusi pertanian pada pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan manajemen sumberdaya yang tepat mulai dari produksi hingga industri pengolahan hasil pertanian.
- Meningkatkan pemanfaatan lahan untuk ketersediaan pangan.
- Memaksimalkan pengelolaan industri hilir pertanian untuk mengubah menjadi produk unggulan Tabanan, yang mampu menembus pasar ekspor dan berdaya saing tinggi.
- Sistem marketing atau membuat Branding Tabanan dalam pemasaran bersama produk unggulan Tabanan.
- Tingkat kesuburan lahan pertanian kian terancam oleh pemanfaatan bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan.
- Pemanfaatan sumber air baku dan permukaan yang berlimpah secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Memantapkan distribusi pedagang berjejaring berbasis Desa (Bumdes) sebagai tulang punggung jalur distribusi produk pertanian lokal Tabanan.



- Pemanfaatan teknologi dalam intensifikasi budidaya ikan untuk peningkatan produksi perikanan.
- Penjaminan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur permukiman yang memadai bagi permukiman layak huni.
- Penanganan pencegahan dan pasca bencana.

Beberapa program dan kegiatan prioritas yang dirancang untuk menangani isu-isu strategis bidang pangan, sandang, dan papan di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan industri pengolahan pasca panen produk unggulan di sektor pertanian dalam arti luas yang mempunyai nilai tambah tinggi. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan prioritas yaitu:
 - Pembangunan Pusat Pengelolaan Kopi Tabanan.
 - Pembangaunan Sentra Industri Pengolahan Padi.
 - Pembangunan Pusat Pengolahan Salak, Kelapa, Manggis, Nira, Durian, Duku, Pepaya, dan lain-lain.
- b. Program pengembangan produk unggulan branding Bali asli Tabanan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional dan global. Kegiatan-kegiatan prioritas dari program ini, antara lain:
 - Meningkatkan Branding Kopi Robusta Pupuan.
 - Membranding Beras Sehat Tabanan.
 - Membranding Salak, Kelapa, Manggis, Nira, Durian, Duku, Pepaya, dan lain-lain.
 - Pengolahan ikan.



- c. Program penyediaan jumlah rumah layak huni untuk kelompok masyarakat miskin di Tabanan. Beberapa kegiatan-kegiatan pendukung program ini, antara lain:
- Peningkatan kelayakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
 - Peningkatan Desa berstatus Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free (ODF)*.
 - Penanganan kawasan kumuh.
 - Penyediaan data berbasis kawasan (spasial).
 - Peningkatan koneksitas ekonomi antar desa.

Bidang Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia Tabanan harus dimulai dari menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan atas pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Isu strategis bidang pendidikan dan kesehatan yang akan dijadikan fokus garapan adalah:

- Meningkatkan kualitas pendidikan guna menyiapkan SDM yang berkualitas dan berkarakter budaya Bali.
- Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun.
- Meningkatkan derajat sehat masyarakat melalui kegiatan preventif dan promotif dan memaksimalkan kesehatan tradisional.
- Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi untuk memantau secara *realtime* derajat sehat masyarakat.

Isu-isu strategis di atas akan ditangani melalui beberapa program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Program penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan pengembangan SDM di semua jenjang pendidikan sesuai dengan



kewenangan. Program ini dijabarkan menjadi kegiatan prioritas, yaitu:

Pengembangan SDM Unggul Tabanan berbasis Kearifan Lokal.

b. Program Teknologi 4.0 pada dunia pendidikan menuju Tabanan Era Baru. Kegiatan prioritas pendukung program ini adalah:

- Peningkatan akses koneksitas jaringan.
- Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis IT.
- Peningkatan kewirausahaan.

c. Program pelayanan kesehatan terintegrasi yang berstandar, bermutu, dan terjangkau, dengan kegiatan pendukungnya adalah Peningkatan standar mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan.

d. Program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tradisional Bali. Program ini didukung oleh kegiatan prioritas Pengembangan Tabanan sebagai pusat pelayanan kesehatan tradisional Bali.

e. Program penerapan sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi pada semua jenjang pelayanan kesehatan dengan kegiatan prioritas: “Pembangunan sistem jaringan dalam pelayanan kesehatan”.

Bidang Prioritas 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah bagaimana menjamin kesejahteraan masyarakat dalam masa pandemi. Isu strategis yang menjadi fokus dalam pengembangan kebijakan ke depan bidang ini, antara lain:

- Pemberian jaminan sosial yang berkeadilan dengan data yang presisi.
- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi.
- Penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian.
- Meningkatkan peran gender dalam pembangunan



- Produktifitas tenaga kerja rendah.
- Membangun kesiapan angkatan kerja melalui pendidikan non formal atau vokasional.

Program dan kegiatan prioritas yang dirumuskan merujuk pada isu-isu strategis di atas adalah:

- a. Program peluasan peluang usaha dan akses pekerjaan yang layak melalui UMKM dan koperasi di sektor primer, sekunder dan tersier dengan kegiatan prioritas: Meningkatkan jumlah IKM/UKM unggul masyarakat desa.
- b. Program pembangunan sentra pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Politeknik Negeri Agro Industri dan Agro wisata di TTP Sanda.
- c. Program jaminan sosial di semua lini sebagai jaminan terhadap hak setiap rakyat Tabanan, dengan kegiatan prioritas: Pengembangan Jaminan Sosial Terintegrasi.

Bidang Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya akan diarahkan untuk menangani beberapa isu strategis, sebagai berikut:

- Membangun karakter masyarakat Tabanan yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya Bali.
- Nilai-nilai kebersamaan/gotong royong dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat semakin melemah.
- Membangkitkan minat generasi muda dalam sastra, seni gerak, dan seni musik
- Membangkitkan minat generasi muda dalam seluruh aspek pembangunan



Dalam upaya menangani isu-isu strategis di atas dirumuskan beberapa program dan kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Program perlindungan, pengembangan, pembinaan nilai-nilai kearifan lokal, situs/ritus, serta pemanfaatannya untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan di berbagai bidang, dengan kegiatan: Perlindungan dan Pengembangan Situs/Ritus di Tabanan.

Bidang Prioritas 5: Pariwisata

Pembangunan pariwisata ke depan akan berfokus pada beberapa isu strategis, antara lain:

- Mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal bermodalkan alam, tradisi, dan budaya.
- Mengembangkan pemasaran pariwisata yang profesional dan terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah berbasis digital.
- Menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata antara wilayah selatan, utara dan barat.
- Menumbuhkan generator ekonomi baru dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

Bertolak dari isu-isu strategis di atas, dirumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Program pengembangan pariwisata spiritual *healing/Balinese Wellness*, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan industri *Balinese Wellness* (Bali Maha Usadi) di desa.
- b. Program peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi dan layanan Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi kawasan pedesaan, dengan kegiatan prioritas: Peningkatan Jumlah Agro Wisata dan Desa Wisata.



Bidang Prioritas 6: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup merupakan bidang penunjang yang mencakup kesiapan daerah dalam menjalankan pola semesta berencana, sehingga kelima bidang tersebut di atas dapat terjamin pelaksanaannya. Isu strategis yang dihadapi dalam memastikan penyelenggaraan pola semesta berencana antara lain:

- Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan.
- Menjaminakan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik.
- Menjaminakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik.
- Penguatan pembangunan kebijakan publik dengan membangun data terpadu (*big data*) dari tingkat desa hingga kabupaten melalui data desa presisi.
- Membangun basis data yang berbasis riset dan inovasi
- Terjaminnya iklim investasi yang berorientasi IT yang transparan, akurat dan tepat waktu.
- Pengelolaan PAD belum optimal
- Pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan.

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam menangani isu-isu strategis di atas antara lain:

- a. Program peningkatan kualitas keterhubungan (konektivitas) antar wilayah, dengan 2 kegiatan prioritas, yaitu:
 - Revitalisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)



- b. Program pembangunan Kawasan Agro Industri, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Pusat Agro Industri dan Pasar Agro Industri.
- c. Program pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan (*mikrohidro* dan tenaga surya) sebagai energi alternatif pedesaan, dengan kegiatan prioritas: Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Pembangunan di Desa.
- d. Program peningkatan kuantitas dan kualitas Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi desa, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Agro Wisata dan Desa Wisata
- e. Program pengolahan sampah berbasis sumber di desa, dengan kegiatan prioritas: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa.
- f. Program pengembangan *ecopreneurship* dan *sociopreneurship* dalam menjaga lingkungan fisik dan sosial, dengan kegiatan prioritas: Penumbuhan dan Pengembangan *Ecopreneur* dan *Socialpreneur* di Kalangan Pemuda/Yowana.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Pemerintah kabupaten Tabanan, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan dengan 3 sasaran yaitu meningkatnya Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan



dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pada visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun kedepan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari tujuan.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dimana DLH Kabupaten Tabanan mendukung Tujuan pertama yaitu **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)**, maka Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan Tahun 2021-2026 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : “Aman, Unggul, Madani (Aum)”.



Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sesuai Tujuan pertama sasaran yang ke 3 yaitu terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menetapkan 4 sasaran untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMDSB Kabupaten Tabanan tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah.
3. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja .

Sasaran Tujuan 1 (Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup), adalah :

- Meningkatnya Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah.
- Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sasaran Tujuan 2 (Meningkatkan Akuntabilitas kinerja), adalah :

- Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :
“Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : “Pangan, Sandang, Dan Papan, Pendidikan Dan Kesehatan, Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya, dan Pariwisata”



Visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penataan dan Penataan PPLH	Prosentase usaha yang melaksanakan PPLH
		Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri
		Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Prosentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan OPD	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP

2.1.4 Target Kinerja Berdasarkan Renja Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2016-2021. Di Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan rencana kerja yang merupakan penjabaran pencapaian target renstra. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 memberikan arahan pengusulan kegiatan kepada Tim Anggaran.

Rencana Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ditampilkan pada tabel 2.2.



Tabel 2.2.
Rencana Target Kinerja Berdasarkan Renja 2022
Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra
1	Meningkatnya Penataan dan Pemaatan PPLH	Prosentase usaha yang melaksanakan PPLH	48,62%
2	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri	40,6%
3	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Prosentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	9,7%
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A (85)

2.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Di Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup mengelola 31 Sub kegiatan, 10 Kegiatan dan 4 Program. Total Belanja yang di kelola mencapai Rp.29.232.042.725,00. Penetapan Kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Penetapan Kinerja disusun setiap tahun. Penetapan Kinerja memuat informasi tentang: (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa: kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan hidup termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan pada tabel 2.3.



Tabel 2.3
Anggaran Program dan Kegiatan DLH Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	INDIKATOR	
			OUTPUT	OUTCOME
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.972.084.950,00	Persentase administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai LKjIP
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	Jumlah Dokumen SAKIP	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.507.242.000,00	Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.502.242.000,00	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.128.750,00	Prosentase Terpenuhinya Administrasi Umum PD	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.898.000,00	Prosentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Nilai LKjIP



	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	846.400,00	Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	Prosentase terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.348.000,00	Prosentase terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	990.000,00	Prosentase terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	17.054.350,00	Prosentase terpenuhinya Bahan/ Material	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.992.000,00	Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Nilai LKjIP
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.323.199.400,00	Prosentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan PD	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	Prosentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.299.400,00	Prosentase terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKjIP
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.514.800,00	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	Nilai LKjIP



	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.014.800,00	Prosentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000,00	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKjIP
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	648.211.475,00	Prosentase Desa Proklamasi	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	432.072.475,00	Indeks Kualitas Air	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	297.051.975,00	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	63.770.500,00	Persentase Desa Proklamasi	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71.250.000,00	Persentase Titik Kualitas Air yang di uji	
2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164.725.000,00	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani



	- Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakatHidup	11.875.000,00	Persentase Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	152.850.000,00	Persentase Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkunga	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	51.414.000,00	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	3.914.000,00	Persentase Wilayah Penghentian Sumber Pencemar	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	11.875.000,00	Persentase Wilayah Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	11.875.000,00	Persentase Wilayah PelaksanaanRemediasi	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	11.875.000,00	Persentase Wilayah Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	11.875.000,00	Persentase Wilayah Pelaksanaan Restorasi	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.915.595.90,00	Prosentase Ketersediaan RTH	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.915.595.90,00	Jumlah Taman yang terpelihara	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani



	- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.726.531.900,00	Luas Taman dan RTH Yang terpelihara	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman hayati	189.064.000,00	Prosentase yang dicapai dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.696.150.400,00	Persentase Timbulan Sampah yang terkelol	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	11.696.150.400,00	Jumlah Timbulan Sampah yang Terkekola	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri
	- Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.479.389.050,00	Jumlah Timbulan Sampah yang terkelola yang dilayani oleh DLH	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri
	- Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	57.000.000,00	Prosentase Pengelolaan sampah oleh masyarakat secara mandiri	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.159.761.350,00	Persentase koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri



Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022
(Induk)

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Total Anggaran	Nama Sub Kegiatan		Anggaran	Sasaran Strategis	Idikator Kinerja	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perkat Daerah	3.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	1 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.207.242.000,00	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.202.242.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%
				2	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.222.750,00	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	939.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Perentase Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Kantor	100%
				2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	846.400,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Terpenuhinya	100%



Kabupaten Tabanan

						DLH	Peralatan Rumah Tangga		
				3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	30.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	100%
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.401.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	990.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%
				6	Penyediaan Bahan / Material	17.054.350,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material	100%
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.992.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang	1.323.199.400,00	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	Meningkatnya	Persentase	100%



Kabupaten Tabanan

		Urusan Pemerintah Daerah				akuntabilitas kinerja DLH	Terpenuhinya Kebutuhan layanan Surat Menyurat		
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.299.400,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.514.800,00	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.014.800,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10.500.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan jasa Pemeliharaan Peralatan dan	100%



Kabupaten Tabanan

							Mesin Lainnya		
2	Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	316.122.475,00	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	204.601.975,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	25%
				2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	40.270.500,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10%
				3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71.250.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Titik Kualitas Air yang diuji	50%
	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	111.875.000,00	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	11.875.000	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	6.01%	
			2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau	100%	



Kabupaten Tabanan

							Kerusakan Lingkungan		
		Pemulihan Perencanaan dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	51.414.000,00	1	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	3.914.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah penghentian Sumber Pencemar	2.75%
				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	11.875.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Pembersih Unsur Pencemar	0.25%
				3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	11.875.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Pembersih Unsur Pencemar Remediasi	0.25%
				4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	11.875.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Pelaksanaan Rehabilitasi	0.25%
				5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	11.875.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Pelaksanaan Restorasi	0.25%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	1.215.059.300,00	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.000.059.300,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Luas Taman dan RTH Yang Terpelihara	25.35 Ha
				2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	215.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian	Persentase yang dicapai dalam	100%



Kabupaten Tabanan

					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Pencemaran Lingkungan Hidup	upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	
4	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	8.435.321.650,00	1	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan , Pemilahan, Pengumpulan , Pengangkutan , Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST/SPA Kabupaten / Kota	5.238.560.300,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Jumlah Timbulan Sampah yang terkelola yang dilayani oleh DLH	22 Ton
				2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	57.000.000,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat secara mandiri	74%
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.139.761.350,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100%



Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022
(Perubahan)

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Total Anggaran	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sasaran Strategis	Idikator Kinerja	Target	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	1 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.507.242.000,00	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.202.242.000,00	13.502.242.000,00	300.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%
				2	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan
		Administrasi	94.128.750,00	1	Penyediaan	939.000,00	1.898.000,00	959.000,00	Meningkatnya	Perentase	100%



Kabupaten Tabanan

		Umum Perangkat Daerah		Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				akuntabilitas kinerja DLH	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	
			2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	846.400,00	846.400,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	100%
			3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Kantor	100%
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.401.000,00	23.348.000,00	4.947.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	990.000,00	990.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%
			6	Penyediaan Bahan / Material	17.054.350,00	17.054.350,00	-	Meningkatnya akuntabilitas	Persentase Terpenuhinya	100%



Kabupaten Tabanan

								kinerja DLH	Penyediaan Bahan/Material	
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.992.000,00	19.992.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhiya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.323.199.400,00	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan layanan Surat Menyurat	100%
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas - kinerja DLH	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.299.400,00	1.219.299.400,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	42.514.800,00	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak	32.014.800,00	32.014.800,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,	100%



Kabupaten Tabanan

		Urusan Pemerintahan Daerah			Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
2	Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	426.481.675,00	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	204.601.975,00	297.051.975,00	92.450.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	25%
				2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	40.270.500,00	63.770.500,00	23.500.000	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10%



Kabupaten Tabanan

			3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71.250.000,00	65.659.200,00	5.590.800,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Titik Kualitas Air yang diuji	50%
	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	164.725.000,00	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	11.875.000,00	11.875.000,00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	6.01%
			2	Penghentian pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	152.850.000,00	52.850.000	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	100%
	Pemulihan Perencanaan dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	51.414.000,00	1	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	3.914.000,00	3.914.000,00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah penghentian Sumber Pencemar	2.75%
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur	11.875.000,00	11.875.000,00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Persentase Wilayah Pembersih Unsur	0.25%



Kabupaten Tabanan

				Pencemar				Hidup	Pencemar		
				3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	11.875.000,00	11.875.000,00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Pembersih Unsur Pencemar Remediasi	0.25%
				4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	11.875.000,00	11.875.000,00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Pelaksanaan Rehabilitasi	0.25%
				5	Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	11.875.000,00	11.875.000,00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Pelaksanaan Restorasi	0.25%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	1.915.595.900,00	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.000.059.300,00	1.726.531.900,00	726.472.600,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Luas Taman dan RTH Yang Terpelihara	25.35 Ha
				2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	215.000.000,00	189.064.000,00	(25.936.000,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase yang dicapai dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam	100%



Kabupaten Tabanan

									pengelolaan keanekaragaman hayati		
4	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	11.696.150.400,00	1	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan , Pemilahan, Pengumpulan , Pengangkutan , Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST/SPA Kabupaten / Kota	5.238.560.300,00	8.479.389.050,00	2.563.778.750,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Jumlah Timbulan Sampah yang terkelola yang dilayani oleh DLH	22 Ton
				2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	57.000.000,00	57.000.000,00	-	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat secara mandiri	74%
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.139.761.350,00	3.159.761.350,00	20.000.000,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang dilaksanakan setiap akhir periode oleh Organisasi Perangkat Daerah..

Pengukuran kinerja pada Dinas lingkungan Hidup dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sistem Pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem SAKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran



mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program/kegiatan serta faktor yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja. Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan kegiatan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisa tersebut meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/hambatan pencapaian target.



3.2 HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2022 telah tercapai namun belum semuanya optimal. Secara terperinci hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2021	2022			Target Akhir Tahun Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sedang (62,75)	Cukup Baik (67)	Sedang (64,36)	96,06	Baik (71)	90,65



Untuk tahun 2022 dengan target nilai IKLH 67 realisasi nilai IKLH tahun 2022 mencapai 64,36.

Untuk mendapatkan nilai IKLH menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= 0,376 \text{ IKA} + 0,405 \text{ IKU} + 0,219 \text{ IKL} \\ &= (0,376 \times 59,63) + (0,405 \times 83,76) + (0,219 \times 36,60) \\ &= 22,42 + 33,92 + 8,02 \\ &= 64,36 \end{aligned}$$

Ket :

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks kualitas lahan

Nilai IKLH tahun 2022 sebesar 64,36 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 nilai IKLH yang dicapai hanya 62,75 dan diharapkan dapat mencapai target pada tahun 2026 dengan nilai IKLH sebesar 71. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini.



Tabel 3.2
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kabupaten Tabanan	Capaian			
				Kabupaten Klungkung	Kabupaten Jembrana	Provinsi	Nasional
1	Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,36	61,36	65,70	70,89	72,42



Kabupaten Tabanan

Capaian IKLH Kabupaten Tabanan sebesar 64,36 masih dibawah capaian provinsi sebesar 70,89 dan capaian nasional sebesar 72,42 tetapi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Bali capaian IKLH tabanan berada pada posisi tengah dimana IKLH Kabupaten Klungkung memiliki nilai IKLH sebesar 61,36 dan Kabupaten Jembrana memiliki nilai IKLH sebesar 65,70.

Sesuai Raport yang kita terima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Tabanan berada posisi 4 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan peringkat 279 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.



Tabel 3.3
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022			Capaian Sasaran Strategis (%)	No.	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
			Target	Realisasi	Capaian %						
1	Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Cukup Baik (67)	64,36	96,06		- Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Keahanekaragaman Hayati (Kehati)	648.211.475	588.897.710	90,85	



Keterangan :

1. Program Kegiatan yang menunjang ataupun kegiatan capaian kinerja/IKU:
 - a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan.
 - b. Program Pengelolaan Persampahan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan.
 - c. Program Pengelolaan Kehanekaragaman Hayati (Kehati) yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan.
2. Belum terjadi efisiensi secara signifikan, akan tetapi kita mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya yang ada.
3. Penyebab capaian IKU tidak tercapai, karena nilai indeks kualitas lahan (IKL) masih kurang (36,60)

Langkah-langkah yang dilakukan kedepan : Meningkatkan nilai indeks kualitas lahan (IKL) dengan program kegiatan: Pengelolaan Kehanekaragaman Hayati, contohnya : Pengembangan dan perluasan RT

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS HASIL CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga perlu adanya dokumen atau produk hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Tahun 2022 targetnya sebesar 100% dari target renstra yaitu 10 kasus sedang realisasinya mencapai 11 kasus sehingga mencapai 110%.

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :



Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 589.028.890,00 atau 90,87% dari total pagu sebesar Rp. 648.211.475,00

➤ Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 648.211.475,00 dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :

a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi.
- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.

Dari program dan indikator kegiatan diatas merupakan penunjang dalam pencapaian penurunan kasus lingkungan yang terjadi yang meliputi pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan mendukung peraihan penghargaan di bidang lingkungan.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 karena adanya pendanaan kegiatan, kerja Tim dan koordinasi dengan pihak terkait, dari target 10 kasus yang dapat tertangani, sedangkan realisasi untuk tahun 2022 jumlah kasus yang tertangani sebanyak 11 kasus.

Sasaran 2 : Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah,

Dilaksanakan melalui : Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Terkait dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai lembaga yang menangani pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu, Dinas Lingkungan Hidup juga harus membuat kajian ilmiah atas permasalahan, isu dan kondisi yang menimbulkan dampak lingkungan baik itu Pengendalian, Pengawasan dan Pelestarian Lingkungan. Secara umum pencapaian setiap kegiatan memuaskan dengan pencapaian terhadap Renstra sebesar 100%. Untuk tahun 2022 target persentase desa yang mengelola sampah secara mandiri sebesar 40,6% dengan realisasi yang dicapai sebesar 54,15%

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :



Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 12.559.990.028,00 atau 92,27% dari total pagu sebesar Rp. 13.611.746.300,00.

➤ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :

1. Program Pengelolaan Persampahan, sebesar Rp. 11.696.150.400,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan :

a) Pengelolaan sampah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), sebesar Rp. 1.915.595.900,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan :

a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Dari kedua program dan indikator kegiatan diatas merupakan penunjang pencapaian kinerja produksi pupuk organik di TPA dan prosentase rumah tangga yang memanfaatkan layanan IPLT yang meliputi pengelolaan sampah/limbah,



penanganan IPLT dan pengelolaan kebersihan lingkungan yang juga merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan peraian penghargaan di bidang lingkungan.

Keberhasilan pencapaian target tahun 2022 untuk prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri disebabkan karena sudah mulai meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dari 133 Desa yang ada di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2022 sudah ada 121 desa yang mengelola sampah secara mandiri baik itu melalui program Bank Sampah dan TPS3R yang ada serta pengelolaan sampah/limbah yang tidak lagi mmembuang ke TPA.

Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH,

Dilaksanakan melalui : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana pendukung perencanaan harus tetap tersedia dengan kondisi siap pakai.

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 13.991.397.832,00 atau 93,45% dari total pagu sebesar Rp. 14.972.084.950,00

➤ Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.14.972.084.950,00 dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Satu program tersebut merupakan program dan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang lingkungan guna menciptakan tertib administrasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Keberhasilan capaian target di dukung dengan melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara rutin dan berkala. Di Tahun 2022 realisasi target diharapkan minimal mendapat nilai A sesuai dengan perencanaan atau mendapat nilai diatas target yang ditetapkan.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2024 sesuai dengan misi ke 4 (Mempercepat Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Melalui Peningkatan Infrastruktur) sesuai dengan RPJMD SB Tahun 2016-2021 seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan.

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk mendapatkan nilai IKLH maka diadakan kegiatan, yakni Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota, Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota dan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Nomor P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap hasil Analisa Kualitas Air (sungai, danau, waduk, laut dan air limbah domestik) dan Analisa Kualitas Udara *ambient* di Kabupaten Tabanan.

Kegiatan-kegiatan pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan pengambilan dan pengujian sampel pada media lingkungan (danau, pantai, bendungan, sungai pada hulu, tengah, dan hilir) pada lokasi tertentu antara lain :

1. Sungai Yeh Empas
2. Sungai Yeh Panahan

Pengambilan dan pengujian sampel pada media lingkungan pada tahun 2022 belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran.

Untuk pengambilan dan pengujian sampel udara pada 4 (empat) lokasi yaitu:

1. Peruntukan Transportasi (Rumah Bp. Subagiarta, Jl. By Pass Soekarno)
2. Peruntukan Industri (Kantor Desa Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri)
3. Peruntukan Pemukiman (Rumah I Kd Adi Muliawan, Jl. Rama No.20)
4. Peruntukan Perkantoran (BPD Cabang Tabanan, Jl. Gunung Batur)

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kerangka IKLH adalah menggunakan data kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan sebagai indikator. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang bakumutu air dan bakumutu udara ambien.

Setelah semua data hasil uji laboratorium didapatkan, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).



Adapun rumus yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH Kabupaten adalah :

$$\text{IKLH} = 0,376 \text{ IKA} + 0,405 \text{ IKU} + 0,219 \text{ IKL}$$

Keterangan :

Data Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sbb:

Indeks Kualitas Air (IKA) : 59,63

Indeks Kualitas Udara (IKU) : 83,76

Indeks Kualitas Lahan : 36,60

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia mencapai 66,56–69,74 poin pada 2024.

Dari hasil perhitungan maka didapatkanlah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk Kabupaten Tabanan pada Tahun 2022 adalah 64,36. Nilai ini masih jauh dari target yakni 67.

Capaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :

Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
Indeks Kualitas Air	59,63	0,376	22,42
Indeks Kualitas Udara	83,76	0,405	33,92
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,60	0,219	8,02
TOTAL	64,36		

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 sudah di bandingkan dengan standar nasional dimana target IKLH secara nasional sesuai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup adalah berkisar 66,56 – 69,74.



3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki baik di bidang administrasi dan keahlian dibidang pengelolaan Lingkungan dan Ekologi.

b. Sarana dan Prasarana

Belum optimalnya Gedung Kantor untuk pelayanan kepada masyarakat, dimana Gedung yang ditempati sekarang dalam kondisi yang kurang baik, serta belum optimalnya sarana prasarana kantor yang ada.

c. Anggaran

Dalam Tahun 2022 pelaksanaan kegiatan DLH mengelola anggaran Rp.29.232.042.725,00 terealisasi sebesar Rp.27.141.250.750,00 atau terserap 92,85% namun Dinas Lingkungan Hidup tetap berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada guna mencapai target yang telah ditetapkan.

3.5 KINERJA KEUANGAN

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 memuaskan hingga mencapai 92,85% Dari anggaran Rp. 29.232.042.725,00 terealisasi sebesar Rp.27.141.250.750,00 baik belanja langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan teknis kegiatan berjalan dengan baik begitu juga dengan administrasi keuangannya. Dari 4 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan memang ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya kurang optimal namun di beberapa kegiatan juga sudah terealisasi secara optimal kinerja sub kegiatan sebagai mana terlihat dalam Lampiran A.



3.6 HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

3.6.1 Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi

Atas catatan hasil evaluasi, maka direkomendasikan beberapa perbaikan yaitu agar mendorong pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Perangkat Daerah terkait dan menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut.

3.6.2 Tindak lanjut atas hasil evaluasi

Atas rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Perangkat Daerah terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 April 2022 telah bersurat ke Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan terkait permohonan pembuatan aplikasi penilaian kinerja dan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan akan melakukan koordinasi dengan dengan Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan untuk pembuatan aplikasi kinerja sehingga pengukuran dan pelaporan kinerja kedepannya dapat memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).

3.7 PERBANDINGAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 mengalami beberapa peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun ada beberapa kinerja kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana bahkan mengalami penurunan disebabkan karena adanya faktor administrasi yang menghambat pelaksanaannya. Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 capaian kinerja keuangan yang dicapai 92,85%. Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran B dan Lampiran C.



3.8 HAMBATAN/KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dapat terlaksanan dengan baik. Hal ini terwujud karena adanya pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkala tentang program/kegiatan yang ada sehingga capaian kinerja dan keuangan dapat terlealisasi sesuai dengan perencanaan. Disamping itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan kegiatan juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya mencapai kinerja yang telah direncanakan sehingga masih banyak realisasi kegiatan yang berada dibawah 90%, bukan berarti tidak mencapai kinerja melainkan karena ada kendala administrasi dan juga karena adanya penghematan atau efisiensi pelaksanaan kegiatan. Disamping itu kurangnya sarana dan prasaran penunjang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan seperti misalnya kurangnya kendaraan dinas untuk operasional survey dan monitoring ke lapangan yang bersifat teknis dan juga belum optimalnya SDM yang membidangi Teknis Lingkungan Hidup.

Ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ada sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja masih menggunakan metode manual.



Tabel 3.4
Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2022			Keterangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target	Upaya/Solusi Yang Dilakukan Untuk Menunjang/Mendukung Program	
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Prosentase Usaha yang Melaksanakan PPLH	48,62%	53%	53,5%	Meningkatnya kesadaran penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan didalam melaksanakan PPLH.	Melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.
2	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	40,6%	32,33%	79,63%	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya sosialisasi Pergub 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber- Rendahnya Partisipasi masyarakat untuk memilah	Meningkatkan pengolahan dan pemilahan sampah, mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dan meningkatkan SDM



						sampah dari sumber	
						- Pelayanan dilakukan sesuai dengan pendaftaran dan permintaan dari masyarakat	Melakukan sosialisasi tentang pengurusan septic tank secara rutin, pendataan untuk rumah tangga yang memanfaatkan layanan IPLT, menambah biaya operasional dan meningkatkan kualitas SDM.
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJIP	A (85)	A (85)	100%	Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan DLH secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi Program/ kegiatan DLH baik secara rutin dan berkala Serta melakukan koordinasi pada pihak-pihak terkait mengenai peningkatan akuntabilitas kinerja DLH.



3.9 REKOMENDASI

Menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, kedepannya perlu kiranya ditingkatkan koordinasi dengan lintas bidang/kegiatan dan OPD terkait sehingga permasalahan serupa tidak terulang dan mengganggu pencapaian kinerja, realisasi anggaran serta capaian sasaran.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam upaya meningkatkan kinerja antara lain :

1. Lebih mengoptimalkan perencanaan dapat merealisasikan target capaian kinerja.
2. Meningkatkan Pengawasan, monitoring dan evaluasi internal baik secara rutin dan berkala untuk dapat mengoptimalkan capaian kinerja.
3. Berkoordinasi secara lebih intensif dengan instansi terkait baik dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan secara wajar.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada.
5. Mendorong penggunaan sistem/aplikasi kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi.



BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja setiap tahunnya, dimana dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dijadikan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pembangunan tahun 2022. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan disusun untuk menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah di rencanakan, serta evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran strategis sebagai realisasi atas Rencana Kinerja tahun 2022. Dari evaluasi hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pengukuran yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup, dengan pencapaian rata-rata adalah **92,85%**.



b. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari ketiga sasaran berdasarkan misi yang di emban Dinas Lingkungan Hidup didapat rata-rata prosentase pencapaian sasaran adalah **100%**. Hal ini menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup selaku salah satu OPD Dinas telah mampu mencapai sasaran yang telah digariskan.

Dari analisis capaian kinerja dan aspek keuangan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 31 Sub kegiatan, 10 Kegiatan dan 4 Program yang dijabarkan ke dalam 3 sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tahun 2022, didukung dengan dana sejumlah **Rp. 29.232.042.725,00** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal. Alokasi belanja operasi **Rp. 28.240.564.325,00** dan Alokasi belanja modal sebesar **Rp. 991.478.400,00**. Bila dibandingkan antara belanja operasi dengan belanja modal, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja operasi.

4.2 SARAN

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) benar-benar efektif, perlu direalisasikan antara Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
2. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan



tahun berikutnya.

3. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu didukung jumlah SDM yang memadai dengan kualitas SDM yang handal.
5. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan dan untuk meningkatkan capaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup maka diperlukan dukungan terkordinasi dan terintegrasi dari semua pihak atau *stakeholder* terkait.
6. Para pelaku usaha, masyarakat dan *stakeholder* terkait, agar dalam melaksanakan usaha dan kegiatan lainnya taat pada Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
7. Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan maka semua pihak wajib melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, melalui pemberdayaan Bank Sampah, TPS 3R, Lubang Resapan Biopori (LRB), Pembuatan *Eco Ensym*, Lombag/Tong Daur Ulang Sampah dan Teknologi Pemusnah Sampah lainnya yang ramah lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,

Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660818 199303 1 011



Lampiran A

PENGUKURAN KINERJA DLH TAHUN 2022

Misi	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022				
						target	realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam kehidupan (Aman). 2. Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi disegala bidang kehidupan	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Prosentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Desa Proklam	9.70%	6,77%	DLH	Tabanan	
					- Pencegahan Pencemaran dan/atu Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	14.66%	22,42%	DLH	Tabanan
					- Penanggulangan Pencemaran dan/atu Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	3,75%	3,75%	DLH	Tabanan
					- Pemulihan Pencemaran dan/atu Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	3,75%	3,75%	DLH	Tabanan



Kabupaten Tabanan

3. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (madani). (unggul).						Kabupaten/Kota					
	Optimalisasi Pengelolaan Sampah/Limbah	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	50%	54,15%	DLH	Tabanan
						- Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Terkekola	20 Ton	26 Ton	DLH	Tabanan
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase Ketersediaan RTH	100%	100%	DLH	Tabanan
						- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Taman yang terpelihara	12 taman	12 taman	DLH	Tabanan
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJIP				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	DLH	Tabanan
						- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	3 Dokumen	3 Dokumen	DLH	Tabanan
						- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	DLH	Tabanan



Kabupaten Tabanan

						- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhiya administrasi umum PD	100%	100%	DLH	Tabanan
						- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhiny jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	DLH	Tabanan
						- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	DLH	Tabanan



Lampiran B

REKAPITULASI REALISASI SERAPAN BELANJA APBD TA 2022

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	TARGET s/d TRIWULAN IV * (Rp)	REALISASI TERHADAP TARGET		KET.
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4×100%	7
BELANJA DAERAH		29.232.042.725,00	29.232.042.725,00	27.141.250.750,00	92,85	
BELANJA OPERASI		28.240.564.325,00	28.240.564.325,00	26.167.939.750,00	92,66	
1	Belanja Pegawai	13.502.242.000,00	13.502.242.000,00	12.682.799.422,00	93,93	
2	Belanja Barang dan Jasa	14.583.322.325,00	14.583.322.325,00	13.330.140.328,00	91,41	
3	Belanja Hibah	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	
BELANJA MODAL		991.478.400,00	991.478.400,00	973.311.000,00	98,17	



Kabupaten Tabanan

1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.478.400,00	791.478.400,00	774.030.000,00	97,80	
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	199.281.000,00	99,64	
	JUMLAH	29.232.042.725,00	29.232.042.725,00	27.141.250.750,00	92,85	
II	BELANJA LANGSUNG					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	4.669.291,00	93,39	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	2.801.020,00	93,37	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	1.868.271,00	93,41	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.507.242.000,00	13.507.242.000,00	12.687.511.222,00	93,93	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.502.242.000,00	13.502.242.000,00	12.682.799.422,00	95,93	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	4.711.800,00	94,24	



Kabupaten Tabanan

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.128.750,00	94.128.750,00	73.970.988,00	78,58	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.898.000,00	1.898.000,00	1.806.919,00	95,20	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	846.400,00	846.400,00	565.114,00	66,77	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	28.503.755,00	95,01	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.348.000,00	23.348.000,00	20.439.150,00	87,54	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	990.000,00	990.000,00	0,00	0	
	- Penyediaan Bahan/Material	17.054.350,00	17.054.350,00	15.456.050,00	90,63	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.992.000,00	19.992.000,00	7.200.000,00	36,01	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.323.199.400,00	1.323.199.400,00	1.187.313.131,00	89,73	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	3.000.000,00	76,92	



Kabupaten Tabanan

	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00,00	89.135.971,00	89,14	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.299.400,00	1.219.299.400,00	1.095.177.160,00	89,82	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.514.800,00	42.514.800,00	38.767.200,00	91,19	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.014.800,00	32.014.800,00	29.527.200,00	92,23	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	9.240.000,00	88,00	
6	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	432.072.475,00	432.072.475,00	387.844.942,00	89,76	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	297.051.975,00	297.051.975,00	255.917.446,00	86,15	



Kabupaten Tabanan

	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	63.770.500,00	63.770.500,00	62.891.502,00	98,62	
	- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71.250.000,00	71.250.000,00	69.035.994,00	96,89	
7	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164.725.000,00	164.725.000,00	156.374.161,00	94,93	
	- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	11.875.000,00	11.875.000,00	8.725.540,00	73,48	
	- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	152.850.000,00	152.850.000,00	147.648.621,00	96,60	
8	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	51.414.000,00	51.414.000,00	44.809.787,00	87,15	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	3.914.000,00	3.914.000,00	3.074.350,00	78,55	



Kabupaten Tabanan

	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	11.875.000,00	11.875.000,00	10.443.025,00	87,94	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	11.875.000,00	11.875.000,00	10.284.675,00	86,61	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	11.875.000,00	11.875.000,00	10.014.100,00	84,33	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	11.875.000,00	11.875.000,00	10.993.637,00	92,58	
9	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.915.595.900,00	1.915.595.900,00	1.752.363.570,00	91,48	
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.726.531.900,00	1.726.531.900,00	1.575.934.634,00	91,28	
	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	189.064.000,00	189.064.000,00	176.428.936,00	93,32	
17	Pengelolaan Sampah	11.696.150.400,00	11.696.150.400,00	10.807.626.458,00	92,40	
	- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	8.479.389.050,00	8.479.389.050,00	7.632.052.688,00	90,01	



Kabupaten Tabanan

	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	57.000.000,00	57.000.000,00	51.181.157,00	89,79	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.159.761.350,00	3.159.761.350,00	3.124.392.613,00	98,88	
	JUMLAH II	29.232.042.725,00	29.232.042.725,00	27.141.119.570,00	92,85	



Lampiran C

PERBANDINGAN REALISASI SERAPAN BELANJA APBD TAHUN 2021-2022

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

No Kode	BELANJA TH 2021	PAGU	REALISASI TERHADAP TARGET		No Kode	BELANJA TH 2022	PAGU	REALISASI TERHADAP TARGET		KET.
			(Rp)	(%)				(Rp)	(%)	
	BELANJA LANGSUNG	26.162.531.495,00	25.109.893.768,00	95,98		BELANJA LANGSUNG	29.232.042.725,00	27.141.250.750,00	92,85	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.318.525,00	86,37	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.669.291,00	93,39	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.698.950,00	89,97	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.801.020,00	93,37	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.619.575,00	80,98	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.868.271,00	93,41	
2	Administrasi Keuangan Perangkat	11.694.674.500,00	11.153.916.606,00	95,38	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.507.242.000,00	12.687.511.222,00	93,93	



Kabupaten Tabanan

	Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.692.649.000,00	11.151.992.581,00	95,38		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.502.242.000,00	12.682.799.422,00	95,93	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.025.500,00	1.924.025,00	94,99		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.711.800,00	94,24	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.361.150,00	53.260.175,00	96,20	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.128.750,00	73.970.988,00	78,58	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	504.000,00	500.400,00	99,29		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.898.000,00	1.806.919,00	95,20	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	387.200,00	387.100,00	99,97		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	846.400,00	565.114,00	66,77	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.815.000,00	31.460.000,00	98,88		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	28.503.755,00	95,01	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.739.750,00	8.739.725,00	100,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.348.000,00	20.439.150,00	87,54	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	580.000,00	580.000,00	100,00		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	990.000,00	0,00	0	



Kabupaten Tabanan

	Perundang-undangan					undangan				
	Penyediaan Bahan/Material	12.858.200,00	11.592.950,00	90,16		Penyediaan Bahan/Material	17.054.350,00	15.456.050,00	90,63	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.000,00	0,00	0,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.992.000,00	7.200.000,00	36,01	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.323.199.400,00	1.187.313.131,00	89,73	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	3.000.000,00	76,92	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.365.176.000,00	1.236.123.049,00	90,55		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00,00	89.135.971,00	89,14	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.299.400,00	1.095.177.160,00	89,82	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.900.000,00	83.872.248,00	92,27	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.514.800,00	38.767.200,00	91,19	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1.270.376.000,00	1.148.350.801,00	90,39		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	32.014.800,00	29.527.200,00	92,23	



Kabupaten Tabanan

	Kantor					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.755.700,00	186.843.200,00	97,95		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	9.240.000,00	88,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.263.700,00	35.356.200,00	90,05	6	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	432.072.475,00	387.713.762,00	89,76	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.492.000,00	151.487.000,00	100,00		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	297.051.975,00	255.917.446,00	86,15	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	63.770.500,00	62.891.502,00	98,62	



Kabupaten Tabanan

7	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	127.490.780,00	127.036.390,00	99,64		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71.250.000,00	69.035.994,00	96,89	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	127.490.780,00	127.036.390,00	99,64	7	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164.725.000,00	156.374.161,00	94,93	
8	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	93.432.450,00	93.007.100,00	99,54		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	11.875.000,00	8.725.540,00	73,48	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	93.432.450,00	93.007.100,00	99,54		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	152.850.000,00	147.648.621,00	96,60	
9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	33.960.300,00	32.397.725,00	95,40	8	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	51.414.000,00	44.809.787,00	87,15	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	31.412.200,00	30.816.700,00	98,10		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	3.914.000,00	3.074.350,00	78,55	



Kabupaten Tabanan

	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.548.100,00	1.581.025,00	62,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	11.875.000,00	10.443.025,00	87,94	
10	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	23.340.950,00	21.913.750,00	98,09		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	11.875.000,00	10.284.675,00	86,61	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	23.340.950,00	21.913.750,00	98,09		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	11.875.000,00	10.014.100,00	84,33	
11	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	2.398.950,00	2.170.150,00	90,46		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	11.875.000,00	10.993.637,00	92,58	



Kabupaten Tabanan

	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	2.398.950,00	2.170.150,00	90,46	9	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.915.595.900,00	1.752.363.570,00	91,48	
12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.413.533.850,00	1.396.526.974,00	98,80		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.726.531.900,00	1.575.934.634,00	91,28	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.413.533.850,00	1.396.526.974,00	98,80		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	189.064.000,00	176.428.936,00	93,32	
13	Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.449.970	2.233.270,00	91,15	10	Pengelolaan Sampah	11.696.150.400,00	10.807.626.458,00	92,40	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.449.970	2.233.270,00	91,15		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.479.389.050,00	7.632.052.688,00	90,01	



Kabupaten Tabanan

14	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.959.120,00	7.091.870,00	89,10		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	57.000.000,00	51.181.157,00	89,79	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	5.058.320,00	4.381.570,00	86,62		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.159.761.350,00	3.124.392.613,00	98,88	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.900.800	2.710.300,00	93,43		-				
15	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	2.820.750,00	2.410.675,00	85,46		-				



Kabupaten Tabanan

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.820.750,00	2.410.675,00	85,46		-				
16	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.845.170,00	5.642.670,00	96,54		-				
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5.845.170,00	5.642.670,00	96,54		-				
17	Pengelolaan Sampah	11.139.331.855,00	10.785.001.639,00	96,82		-				



Kabupaten Tabanan

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.102.509.650,00	6.758.496.139,00	95,16		-				
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	72.069.775,00	71.753.625,00	99,56						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.964.752.430,00	3.954.751.875,00	99,75		-				
TOTAL	26.162.531.495,00	25.109.893.768,00	95,98		TOTAL	29.232.042.725,00	27.141.250.750,00	92,85	



LAMPIRAN D



၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွက် ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်း
 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
 မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 ၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွက် ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်း
 JALAN PAHLAWAN NOMOR. 1A TABANAN TELEPON (0361) 812623
 Website : <https://dinh.tabanankab.go.id>, email : dinh@tabanan.go.id
 TABANAN 82113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Subagia, S.Pi., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 31 Januari 2022

Pihak Pertama
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Tabanan,



I Made Subagia, S.Pi., M.M.

Pihak Kedua
 Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional/ Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(\text{Indeks Kualitas Air} \times 37,6\%) + (\text{Indek kualitas Udara} \times 40,5\%) + (\text{Indeks Tutupan Lahan} \times 21,9\%)$	66
2.	Meningkatnya Penataan dan Pnaatan PPLH	Persentase usaha yang melaksanakan PPLH	$\frac{\text{Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang taat}}{\text{Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki persetujuan Lingkungan}} \times 100$	43,82%
3.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Yang mengelola Sampah Secara Mandiri}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kab. Tabanan}} \times 100$	25,5%
4.	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	$\frac{\text{Jumlah Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Tabanan}} \times 100$	7,5%
5.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	85
6.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	85



No	Program	Indikator	Difinisi Operasional/ Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Proklam	$\frac{\text{Jumlah Desa Proklam}}{\text{Jumlah Desa yang mengikuti Proklam}} \times 100$	9,27%	479.411.475,00
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase ketersediaan RTH	$\frac{\text{Jumlah RTH yang terpelihara}}{\text{Jumlah RTH yang ada}} \times 100$	100%	1.215.059.300,00
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100$	50%	8.435.321.650,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (DLH Tabanan)	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran}}{\text{Jumlah Total Kegiatan Administrasi Perkantoran}} \times 100$	100%	14.666.178.950,00

Tabanan, 31 Januari 2022

Pihak Pertama

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,



I Made Subagia, S.Pi., M.M.

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.





LAMPIRAN TAMBAHAN
 PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TABANAN

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Memfaatkan Energi Terbarukan (Mikrohidro dan Tenaga Surya) sebagai Energi Alternatif Pedesaan	Sosialisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan	Persentase Desa yang mendapatkan sosialisasi energi terbarukan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang mendapat sosialisasi energi terbarukan}}{\text{Jumlah Desa Dinas di Kabupaten Tabanan}} \times 100$	100%	
1.2	Pengolahan Sampah berbasis sumber di desa	Pengembangan Pengelolaan Sampah dengan Pemanfaatan Teknologi Terbaru	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang terkelola}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100$	50%	
1.3	Membudayakan sosiopreneur dalam menjaga lingkungan	Yowana dan Karang Taruna Peduli Lingkungan	Persentase Yowana dan Karang Taruna Peduli Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Karang Taruna dan yowana desa adat peduli lingkungan}}{\text{Jumlah desa dinas ditambah desa adat di Kab. Tabanan}} \times 100$	35%	
2.	Kinerja Wajib					
2.1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media Sosial	Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Unggahan Perbulan	Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah yang Diunggah di Media Sosial (fanspage facebook dan instagram)	25	
			Jumlah Minimum "Like" pada setiap Unggahan	Jumlah "Like" pada setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang diunggah di Media Sosial (fanspage facebook dan instagram)	30	



1	2	3	4	5	6	7
2.2	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	90 %	
2.3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100 %	
2.4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	Hijau (81)	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


3/ Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 31 Januari 2022
Pihak Pertama
Ketua Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,


I Made Subagia, S.Pi., M.M.



LAMPIRAN E



ບົນນິຄຸກລຸບຸນລູກກະລຶກ
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
ຂັ້ນສູນປະທັບສຸດສະໄຫຼ່ຍ

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ຄະນະປະຊຸມສຶກສາກຳລັງກະຊວງສະຖານະສຶກສາສຳນັກງານປະຊຸມສຶກສາ

JALAN PAHLAWAN NOMOR.1A TABANAN TELEPON (0361) 812623

Website : <https://dislh.tabanankab.go.id>, email : dlhtabanar@gmail.com

TABANAN 82113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ir .I Gusti Putu Ekayana, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 01 November 2022

Pihak Pertama

Kepala Dinas Lingkungan Hidup


Kabupaten Tabanan,



Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si.

Pihak Kedua

Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional/ Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(\text{Indeks Kualitas Air} \times 37,6\%) + (\text{Indek kualitas Udara} \times 40,5\%) + (\text{Indeks Tutupan Lahan} \times 21,9\%)$	66
2.	Meningkatnya Penataan dan Pnaatan PPLH	Persentase usaha yang melaksanakan PPLH	$\frac{\text{Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang taat}}{\text{Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki persetujuan Lingkungan}} \times 100$	43,82%
3.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Yang mengelola Sampah Secara Mandiri}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kab. Tabanan}} \times 100$	25,5%
4.	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	$\frac{\text{Jumlah Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Tabanan}} \times 100$	7,5%
5.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB	85
6.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	85



No	Program	Indikator	Difinisi Operasional/ Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Proklim	$\frac{\text{jumlah Desa Proklim}}{\text{jumlah Desa yang mengikuti Proklim}} \times 100$	9,27%	648.211.475
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase ketersediaan RTH	$\frac{\text{jumlah RTH yang terpelihara}}{\text{jumlah RTH yang ada}} \times 100$	100%	1.915.595.900
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang terkelola	$\frac{\text{jumlah Sampah yang tertangani}}{\text{jumlah Timbunan Sampah}} \times 100$	50%	11.019.100.400
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (DLH Tabanan)	$\frac{\text{jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran}}{\text{jumlah Total Kegiatan Administrasi Perkantoran}} \times 100$	100%	14.972.084.950

Tabanan, 01 November 2022

Pihak Pertama

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,

Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si.

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.



LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN


No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional/ Formula	Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Memanfaatkan Energi Terbarukan (Mikrohidro dan Tenaga Surya) sebagai Energi Alternatif Pedesaan	Sosialisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan	Persentase Desa yang mendapatkan sosialisasi energi terbarukan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang mendapat sosialisasi energi terbarukan}}{\text{Jumlah Desa Dinas di Kabupaten Tabanan}} \times 100$	100%	
1.2	Pengolahan Sampah berbasis sumber di desa	Pengembangan Pengelolaan Sampah dengan Pemanfaatan Teknologi Terbaru	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang terkelola}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100$	50%	
1.3	Membudayakan sosiopreneur dalam menjaga lingkungan	Yowana dan Karang Taruna Peduli Lingkungan	Persentase Yowana dan Karang Taruna Peduli Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Karang Taruna dan yowana desa adat peduli lingkungan}}{\text{Jumlah desa dinas ditambah desa adat di Kab. Tabanan}} \times 100$	35%	
2.	Sasaran yang Bersifat Wajib					
2.1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media	Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Postingan Perbulan	Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah yang Diposting di Media Sosial (fanspage facebook dan instagram)	25	



			Jumlah Minimum "Like" pada setiap Postingan	Jumlah "Like" pada setiap kegiatan Perangkat Daerah yang di posting di media social (FansPage, Facebook dan Instagram)	30	
2.2	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Prensensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN dibagi jumlah ASN	90%	
2.3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100%	
2.4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	Hijau (81-100)	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan.

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 01 November 2022
Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,

Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si.



Kabupaten Tabanan
